



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI (Alm);
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 18 Januari 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kauman RT. 03 RW. 07 Desa Bulujowo,
Kecamatan
Bancar, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DR. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.HUM., NISA MUNISA, S.H., M.H., dan PURBIYANTO AGUS SUSILO,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 5 – 6 Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tbn., tanggal 03 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tbn., tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tbn., tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI (Alm) terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil Y sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
 - 1 (satu) paket bendel plastik klip;
 - 1 (satu) tas warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan nomor 081223821071;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan Pil Y sebanyak Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan vonis putusan seringan-ringannya;
2. Menetapkan barang bukti:

- Pil Y sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- 1 (satu) paket bendel plastik klip;
- 1 (satu) tas warna hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Suyra warna merah;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan nomor 081223821071;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Pil Y sebanyak Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya untuk diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di tepi jalan Dusun Kauman RT. 03 RW. 07 Desa Bulujowo Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y dengan cara membeli dari Aaksi ANDRI IRAWAN (penuntutan dalam berkas terpisah) yakni Terdakwa datang ke rumah Saksi ANDRI IRAWAN yang beralamatkan di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02 Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa Pil Y dengan harga Rp1.600,000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya;

Bahwa Terdakwa mengedarkan lagi sediaan farmasi berupa pil jenis Y kepada orang yang membutuhkan diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO. Adapun cara Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO di tepi jalan Dusun Kauman RT. 03 RW. 07 Desa Bulujowo Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa Pil Y kepada Saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran obat terlarang di wilayah Dusun Kauman RT. 03 RW. 07 Desa Bulujowo Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Saksi FREDY BAYU WIBOWO, S.H., (Anggota Polri) bersama tim Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penyelidikan di wilayah tersebut hingga pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya yang beralamatkan di Dusun Kauman RT. 03 RW. 07 Desa Bulujowo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Y sebanyak 30 (tiga puluh butir) yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, uang hasil penjualan Pil Y sebanyak Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket bendel plastik klip yang disimpan di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan nomor 081223821071 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses Hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y tersebut Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor Lab. 02122/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti Nomor 07696/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,131 gram. Barang bukti tersebut milik Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI (Alm) Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 07696/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di tepi jalan Dusun Kauman RT. 03 RW. 07 Desa Bulujowo Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa awalnya Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y dengan cara membeli dari Aaksi ANDRI IRAWAN (penuntutan dalam berkas terpisah) yakni Terdakwa datang ke rumah Saksi ANDRI IRAWAN yang beralamatkan di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02 Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa Pil Y dengan harga Rp1.600,000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa mengedarkan lagi sediaan farmasi berupa pil jenis Y kepada orang yang membutuhkan diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO. Adapun cara Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO di tepi jalan Dusun Kauman RT. 03 RW. 07 Desa Bulujowo Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa Pil Y kepada Saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran obat terlarang di wilayah Dusun Kauman RT. 03 RW. 07 Desa Bulujowo Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Saksi FREDY BAYU WIBOWO, S.H., (Anggota Polri) bersama tim Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penyelidikan di wilayah tersebut hingga pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya yang beralamatkan di Dusun Kauman RT. 03 RW. 07 Desa Bulujowo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Y sebanyak 30 (tiga puluh butir) yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, uang hasil penjualan Pil Y sebanyak Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket bendel plastik klip yang disimpan di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan nomor 081223821071 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses Hukum lebih lanjut;

Bawa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Y tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian menjual Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor Lab. 02122/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti Nomor 07696/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,131 gram. Barang bukti tersebut milik Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI (Alm) Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 07696/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI IRAWAN BIN ZUKOFLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI (Alm) karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tanpa ijin edar;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI terakhir kali mengambil obat sediaan farmasi berupa pil Y kepada Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara bertemu di tepi jalan Dusun Kebloran RT.04, RW.02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Jawa Tengah;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI mengambil obat sediaan farmasi berupa Pil Y kepada Saksi sudah 2 (dua) kali. Yang pertama mengambil sebanyak 500 (lima ratus) butir sedangkan yang kedua mengambil sebanyak 1000 (seribu) butir;
 - Bahwa Saksi menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y dengan cara Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI datang sendiri ke rumah Saksi di Dusun Kebloran RT.04, RW.02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi menjual obat sedian farmasi berupa Pil Y kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI dengan dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap botolnya yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Y;
 - Bahwa Saksi mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y yang Saksi jual kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI dari ERLANGGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI membeli obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut;
- Bahwa Saksi menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan dan sudah menjual kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI (Alm) tidak memiliki ijin edar dalam menyimpan dan mengedarkan obat sedian farmasi berupa Pil Y tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi FREDY BAYU WIBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tanpa ijin edar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Kauman RT. 03 RW. 07 Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI bersama rekan 1 (satu) unit diantaranya bernama Bripka JUNAEDY EKO P., yang berperan menemukan barang bukti sedangkan Saksi berperan mengamankan Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu pada waktu itu Terdakwa sedang tidur di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah berhasil ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI yaitu:
 - o 30 (tiga puluh) butir Pil Y yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
 - o Uang sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil Y;
 - o 1 (satu) paket bendel plastic klip yang disimpan di dalam kamar;
 - o 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor 081223821071;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI, Terdakwa membeli Pil Y sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI (dalam perkara lain) dengan alamat Dusun Kebloran RT. 04 RW.02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI mendapatkan Pil Y dengan cara melakukan transaksi datang ke rumah ANDRI IRAWAN BIN ZULFOKLI;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI menjual kembali Pil Y tersebut kepada pelanggannya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI mendapatkan keuntungan sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI dalam mengedarkan obat sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan tanpa ijin edar karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli Pil Y, dan selanjutnya Saksi beserta 1 (satu) unit segera melakukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI tidak mempunyai toko obat maupun apotek;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI dalam mengedarkan obat sediaan farmasi Pil Y tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

3. Saksi JUNAEDY E. P., keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Kauman RT.03, RW.07, Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI mendapatkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y dengan cara membeli dari saksi ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI datang ke rumah Saksi ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI untuk membeli obat sediaan farmasi berupa Pil Y dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan lagi sediaan farmasi berupa pil jenis Y kepada orang yang membutuhkan diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO adalah dengan bertemu di tepi jalan Dusun Kauman RT03, RW07, Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI menjual sediaan farmasi berupa Pil Y kepada saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa Pil Y sebanyak 30 (tiga puluh butir) yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah. Uang hasil penjualan Pil Y sebanyak Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket bendel plastik klip yang disimpan didalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor 081223821071 milik Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI tidak mempunyai ijin dari Pejabat berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor Lab 02122/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan beriak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti Nomor 07696/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2.131 gram Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 07696/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tuban karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tanpa ijin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ditangkap pada waktu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Kauman RT. 03 RW. 07, Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
- Pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan diketemukan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh ribu) butir Pil Y yang Terdakwa masukkan di dalam bungkus rokok di dalam tas berwarna hijau,
 - Uang sebesar Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil Y;
 - 1 (satu) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo berwarna biru dengan nomor (081223821071);
- Bawa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bawa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut dari Saksi ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI;
- Bawa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut dengan cara datang langsung ke rumah Saksi ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI di Dusun Kebloran RT. 04, RW. 02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bawa Terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama 500 (lima ratus) butir sehingga Rp800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kedua 1.000 (seribu) butir sehingga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bawa obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut Terdakwa jual kembali kepada beberapa orang yang membutuhkan di antaranya Saksi RIO;
- Bawa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut kepada Saksi RIO dengan cara bertemu di tepi jalan Dusun Kauman RT. 03, RW. 07, Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
- Bawa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut kepada Saksi RIO dengan harga Rp25.000,00 (dun puluh lima ribu) per 5 (lima) butirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil Y sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- 1 (satu) paket bendel plastik klip;
- 1 (satu) tas warna hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan nomor 081223821071;
- Uang hasil penjualan Pil Y sebanyak Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02122/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2023 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 07696/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Saksi FREDY BAYU WIBOWO bersama-sama dengan Saksi JUNAEDY EKO P., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Kauman RT.03, RW.07, Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tanpa ijin edar;
- Bawaan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI mendapatkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y dengan cara membeli dari saksi ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI;
- Bawaan Terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama 500 (lima ratus) butir seharga Rp800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kedua 1.000 (seribu) butir seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bawaan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI menjual kembali Pil Y tersebut kepada pelanggannya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bawaan Terdakwa mengedarkan lagi sediaan farmasi berupa pil jenis Y kepada orang yang membutuhkan diantaranya adalah saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO;
- Bawaan cara Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO adalah dengan bertemu di tepi jalan Dusun Kauman RT03, RW07, Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
- Bawaan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI menjual sediaan farmasi berupa Pil Y kepada saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bawaan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI mendapatkan keuntungan sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI tidak mempunyai ijin dari Pejabat berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y;

- Bawa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dan mendekati fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" atau "siapa saja" pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1478K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "setiap orang" atau "siapa saja" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaandaar-heid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI (Alm) kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pemberitahuan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pemberitahuan Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI (Alm) yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI (Alm) yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang unsur kedua dalam Pasal tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang unsur ketiga;

Ad. 2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, kemudian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa:

- Bahwa Saksi FREDY BAYU WIBOWO bersama-sama dengan Saksi JUNAEDY EKO P., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Kauman RT.03, RW.07, Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tanpa ijin edar;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI mendapatkan sediaan farmasi berupa pil jenis Y dengan cara membeli dari saksi ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI;
- Bahwa Terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama 500 (lima ratus) butir seharga Rp800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kedua 1.000 (seribu) butir seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI menjual kembali Pil Y tersebut kepada pelanggannya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuksetiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan lagi sediaan farmasi berupa pil jenis Y kepada orang yang membutuhkan diantaranya adalah saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO adalah dengan bertemu di tepi jalan Dusun Kauman RT03, RW07, Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI menjual sediaan farmasi berupa Pil Y kepada saksi MUHAMMAD RIO ARDIANTO sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI mendapatkan keuntungan sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bawa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI tidak mempunyai ijin dari Pejabat berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02122/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2023 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 07696/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G ("Kepmenkes 2396/1986"). Dalam peraturan ini dapat dilihat bahwa obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter, yaitu dalam Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986:

- (1) Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras;
- (2) Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977;
- (3) Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang Dokter maupun Apoteker, dan Terdakwa juga tidak mempunyai apotek dan toko obat, dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual obat Pil Y tersebut, tetapi Terdakwa menjual Pil Y tersebut dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian tersebut di atas, unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung di dalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termasud;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyadari dan mengisyafi bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar ketentuan undang-undang akan tetapi demi mendapatkan keuntungan dari penjualan obat jenis Pil Y tersebut, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya menjual obat jenis Pil Y;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian tersebut di atas, unsur dengan sengaja telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, maupun permohonan keringan hukuman dari Terdakwa sendiri akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memohon untuk biaya perkara dibebankan kepada negara, selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak pernah mengajukan surat permohonan pembebasan biaya perkara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, maka terhadap permohonan Terdakwa terhadap pembebasan biaya perkara tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pil Y sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- 1 (satu) paket bendel plastik klip;
- 1 (satu) tas warna hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan nomor 081223821071;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka patut dan berdasar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Pil Y sebanyak Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka patut dan berdasar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI (Alm), tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil Y sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
 - 1 (satu) paket bendel plastik klip;
 - 1 (satu) tas warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan nomor 081223821071;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan Pil Y sebanyak Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh kami, IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., dan ANDI AQSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARTIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, dan dihadiri oleh DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H., serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

TTD

ANDI AQSHA, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

SUWARTIN, S.H.